BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 153 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat Pembantu Bupati di Sukodadi tanggal 10 Pebruari 1989 Nomor : 141/33/410.310/1989 perihal usul Panitia Pencalonan dan Pelaksana-Pemilihan Kepala Desa.

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1981 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 ;
7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1983 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa-Karangrejo, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagai dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melakukan tugas pekerjaan sebagai dimaksud pasal 7 huruf-(a) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 dengan berpedoman pada segala ketentuan/peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Panitia Pemilihan dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung-jawab terhadap Bupati Kepala Daerah Tingkat II, melalui Camat.

KEEMPAT : Segala pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Keranggeneng dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan ditanggung para calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 40 tahun 1989.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pemilihan selesai serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana-mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 16 Mei 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Pembantu Bupati di Sukodadi ;
4. Sdr. Camat Karanggeneng ;
5. Sdr. Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng;
6. Sdr. Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Karanggeneng.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUDARDI, SH
NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 153 Tahun 1989
Tanggal : 16 Mei 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANA
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KARANGGRNRNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	M. SUMANAN	Ketua merangkap Anggota	Anggota LMD
2.	N U R A D I	Sekretaris merangkap Anggota	Idem
3.	H. ALI AFANDI	Bendahara merangkap Anggota	Idem
4.	MARUWI ROZI	Anggota/Seksi Pendaftaran	Idem
5.	M. ZAINAL ARIFIN	Anggota/Seksi Pendaftaran	Idem
6.	S A H I D	Anggota/Seksi Perlengkapan	Idem
7.	K A L I L	Anggota/Seksi Perlengkapan	Idem
8.	M U Z A K I R	Anggota/Seksi Keamanan	Idem
9.	N U R H A D I	Anggota/Seksi Keamanan	Idem
10.	M A N A P	Anggota/Seksi Konsumsi	Idem
11.	M A D J I D	Anggota/Seksi Konsumsi	Idem
12.	K A S M A R I	Anggota/Seksi Dokumentasi	Idem
13.	M U N A D J I D	Anggota/Seksi Dokumentasi	Idem

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.
Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819